

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: DJ.III/KEP/HK.00.5/340./2015

TENTANG

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN EAGLE
LEMBANG PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 poin (a) dan (b), Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen;
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi tanggal 11-12 Juni 2015 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: Dt.III.II/Kp.01.1/513/2015 tanggal 05 Juni 2015 terhadap SDTK EAGLE Lembang Provinsi Jawa Barat, maka SDTK EAGLE Lembang Provinsi Jawa Barat dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen EAGLE Lembang Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Nrgara sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN (SDTK) EAGLE PROVINSI JAWA BARAT.**
- KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen EAGLE Lembang Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan SDTK EAGLE Lembang Provinsi Jawa Barat maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penetapan ijin Penyelenggaraan SDTK EAGLE Lembang Provinsi Jawa Barat berlaku 4 (empat) tahun, dan akan ditinjau kembali setelah masa ijin penyelenggaraan ini berakhir.

- KEEMPAT : Setelah ditetapkan ijin penyelenggaraan SDTK EAGLE Lembang Provinsi Jawa Barat dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KELIMA : Setiap akhir tahun, SDTK EAGLE Jl. Baru Adjak 194 B Rt. 04/Rw. 06 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Kode Pos 40391 Provinsi Jawa Barat diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Juli 2015

**DIREKTUR JENDERAL,**
ODITHA R HUTABARAT